



P U T U S A N
Nomor 128/PID/2024/PT AMB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ALWI Bin MUHAMAD DAUD;
2. Tempat Lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun/02 September 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru RT 005/RW003 Kel. Sungai Pasir
Kec Meral Kab Karimun Prov Kepulauan Riau;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan **PRIMAIR**: Pasal 27 angka 26 Jo. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor



31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Pasal 27 angka 26 Jo. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 128/PID/2024/PT AMB tanggal 04 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID/2024/PT AMB tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual Nomor PDM - 25/TUAL/ Eku.2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALWI BIN MUHAMAD DAUD** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perikanan**" yakni "*turut serta melakukan perbuatan itu telah dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 26 Jo. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun



2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALWI BIN MUHAMAD DAUD** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsidi hukuman ditambah 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Kapal MV RUN ZENG 03 (GT.870) beserta 1 (satu) mesin induk dan 2 (dua) mesin bantu;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen MV RUN ZENG 03 GT. 870;
 - 3) Peta Indonesia East Timur Geograph Map Skala 1:2.100.000;
 - 4) Bendera Negara lain:
 - 1 (satu) buah Bendera Negara Republik Indonesia
 - 2 (dua) Unit Bendera Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 1 (satu) Unit Bendera Negara Rusia;
 - 5) ±30 (tiga puluh) ton ikan campur;
 - 6) 2 (dua) set alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan jenis Pukat Ikan;
 - 7) 1 (satu) Unit GPS Plotter Onwa;
 - 8) 1 (satu) Unit SSB Furuno FS-2575c;
 - 9) 1 (satu) Unit VHF Furuno 4512-3888;
 - 10) 1 (satu) Unit VHF Furuno 4512-3901;
 - 11) 1 (satu) Unit Echosounder Furuno MV-190;
 - 12) 1 (satu) Unit Radar Furuno;
 - 13) 1 (satu) Unit Radar Furuno MU-190;
 - 14) 2 (dua) Unit Sound Powered Tel;
 - 15) 1 (satu) Unit Steering Repeater Compas C-18;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 1 (satu) Unit Magnet Compas Shun Feng;
- 17) 1 (satu) Unit Poppler Speed Log Furuno;
- 18) 1 (satu) Unit Telepon Yealing;
- 19) 1 (satu) Unit CCTV MV. Run Xeng 03;
- 20) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor ID:370630197107265014;
- 21) 1 (satu) Buah Passport Republik Rakyat China Nomor: E65195208;
- 22) 1 (satu) Buah Buku Pelaut Nomor: 37063019710726X569;
- 23) 1 (satu) Buah Fishing Vessel Personal Sertifikat;
- 24) 1 (satu) berkas Surat Kontrak Kerja;
- 25) 1 (satu) buah Sertifikat Notaris;
- 26) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A97 5G Warna Hitam, IMEI 1: 863235060788179, IMEI 2: 863235060788161;
- 27) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y27 V2249, Warna Biru, IMEI 1: 867093065708551, IMEI 2: 867093065708544;
- 28) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy M12 SM-M127F/DS, Warna Biru, IMEI 1: 358309200029000, IMEI 2: 58591130029008.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK
DIGUNAKAN DALAM PERKARA WANG ZENJUN**

5. Menetapkan supaya Terdakwa **ALWI BIN MUHAMAD DAUD** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALWI BIN MUHAMAD DAUD** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ALWI BIN MUHAMAD DAUD** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Membantu Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Kapal MV RUN ZENG 03 (GT.870) beserta 1 (satu) mesin induk dan 2 (dua) mesin bantu;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen MV RUN ZENG 03 GT. 870;
 - 3) Peta Indonesia East Timur Geograph Map Skala 1:2.100.000;
 - 4) Bendera Negara lain:
 - 5) 1 (satu) buah Bendera Negara Republik Indonesia
 - 6) 2 (dua) Unit Bendera Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - 7) 1 (satu) Unit Bendera Negara Rusia;
 - 8) ±30 (tiga puluh) ton ikan campur;
 - 9) 2 (dua) set alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan jenis Pukat Ikan;
 - 10) 1 (satu) Unit GPS Plotter Onwa;
 - 11) 1 (satu) Unit SSB Furuno FS-2575c;
 - 12) 1 (satu) Unit VHF Furuno 4512-3888;
 - 13) 1 (satu) Unit VHF Furuno 4512-3901;
 - 14) 1 (satu) Unit Echosounder Furuno MV-190;
 - 15) 1 (satu) Unit Radar Furuno;
 - 16) 1 (satu) Unit Radar Furuno MU-190;
 - 17) 2 (dua) Unit Sound Powered Tel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) Unit Steering Repeater Compas C-18;
- 19) 1 (satu) Unit Magnet Compas Shun Feng;
- 20) 1 (satu) Unit Poppler Speed Log Furuno;
- 21) 1 (satu) Unit Telepon Yealing;
- 22) 1 (satu) Unit CCTV MV. Run Xeng 03;
- 23) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor ID:370630197107265014;
- 24) 1 (satu) Buah Passport Republik Rakyat China Nomor: E65195208;
- 25) 1 (satu) Buah Buku Pelaut Nomor: 37063019710726X569;
- 26) 1 (satu) Buah Fishing Vessel Personal Sertifikat;
- 27) 1 (satu) berkas Surat Kontrak Kerja;
- 28) 1 (satu) buah Sertifikat Notaris;
- 29) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A97 5G Warna Hitam, IMEI 1: 863235060788179, IMEI 2: 863235060788161;
- 30) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y27 V2249, Warna Biru, IMEI 1: 867093065708551, IMEI 2: 867093065708544;
- 31) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy M12 SM-M127F/DS, Warna Biru, IMEI 1: 358309200029000, IMEI 2: 58591130029008.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara MV Run Zeng 03;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada



Christina Nel Titirlooby, S.H., Penasehat Hukum dari Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 26 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 2 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dan telah diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum 28 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 21 Agustus 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana analisa yuridis Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menolak memori banding Penuntut Umum dan meminta untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul tanggal 20 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



berpendapat sebagaimana di bawah ini:

Bahwa dari fakta hukum yang ada Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM.Yulian terbukti memberikan BBM Solar sebanyak 5 (lima) ton kepada kapal MV.Run Zeng 03 dan bukan memindahkan ikan yang dibelinya dari kapal penangkap ikan milik nelayan setempat, yang mana BBM sebanyak 5 (lima) ton tersebut dipergunakan untuk menghidupkan mesin pendingin kapal MV.Run Zeng yang menyimpan hasil tangkapan ikan \pm 70 (tujuh puluh) Ton dan kapal MV. Run Zeng 03 sendiri tidak memiliki perizinan berusaha terkait perikanan Tangkap di wilayah perairan Indonesia sehingga perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah perbuatan yang membantu melakukan kejahatan yang dilakukan oleh kapal MV. Run Zeng 03 sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul tanggal 20 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 27 angka 26 Jo. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang



bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., dan P. Cokro Hendro Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abdul Kadwin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Ttd

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Abdul Kadwin, S.H.